



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR: PM.45/UM.001/MKP/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERMUSEUMAN**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Permuseuman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PERMUSEUMAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Permuseuman adalah sistem mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.
2. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

3. Koleksi museum adalah benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
4. Penyelenggara museum adalah lembaga yang berstatus badan hukum, merupakan badan pemerintah atau badan swasta, yang membuat batas-batas garis kebijakan pengelolaan museum.
5. Pengelola museum adalah unit pelaksana yang bersifat otonom yang mempunyai sistem administrasi kerumahtanggaan sendiri.
6. Penyelenggaraan museum adalah kegiatan pendirian museum yang dilaksanakan oleh badan hukum baik pemerintah maupun swasta.
7. Pengelolaan museum adalah kegiatan teknis sehari-hari yang bersifat ilmiah untuk tujuan edukatif kultural.
8. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan.
9. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang permuseuman.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI**

#### Pasal 2

Pedoman permuseuman dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

#### Pasal 3

Pedoman permuseuman bertujuan untuk:

- a. mewujudkan museum yang profesional yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- b. meningkatkan komitmen pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program penyelenggaraan, dan pengelolaan museum;
- c. menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
- d. meningkatkan fungsionalisasi museum; dan
- e. mendorong lembaga yang menangani tugas dan fungsi pelestarian benda budaya dan alam di museum baik di pemerintah maupun masyarakat di daerah untuk meningkatkan pengelolaan museum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman permuseuman meliputi penyelenggaraan, sumber daya manusia, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan.

## Pasal 5

Strategi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah untuk mencerdaskan bangsa, meningkatkan kepribadian bangsa, ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang berasaskan Pancasila serta menghormati dinamika perkembangan masyarakatnya.

### BAB III PENYELENGGARAAN

## Pasal 6

Museum dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau yayasan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Instansi pemerintah daerah propinsi yang akan menyelenggarakan museum wajib mengajukan permohonan kepada kepala daerah propinsi
- (2) Instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan museum wajib mengajukan permohonan kepada kepala daerah kabupaten/kota.
- (3) Yayasan milik swasta yang akan menyelenggarakan museum wajib mengajukan permohonan kepada kepala daerah dimana lokasi museum berada dengan tembusan kepada kepala daerah propinsi
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan proposal yang memuat:
  - a. visi dan misi pendirian museum;
  - b. hasil studi kelayakan pendirian museum
  - c. tujuan pendirian museum;
  - d. data koleksi sesuai dengan tujuan pendirian museum;
  - e. rencana jangka pendek dan jangka panjang;
  - f. gambar situasi bangunan museum;
  - g. keterangan status tanah hak milik atau sekurang-kurangnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - h. keterangan tenaga pengelola (pimpinan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis); dan
  - i. keterangan sumber pendanaan tetap.

## Pasal 8

Gambar situasi bangunan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan koleksi, ruang perawatan, dan ruang administrasi.

## Pasal 9

Ruang pameran harus dilengkapi dengan sarana peralatan penunjang yang terdiri dari sarana penyajian, sarana informasi, dan memperhatikan tata letak, tata warna, serta tata pencahayaan.

## Pasal 10

Ruang penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- a. lemari;
- b. rak/kotak penyimpanan; dan
- c. alat lain sesuai dengan kebutuhan koleksi yang disimpan dan harus memperhatikan suhu, kelembaban udara, dan cahaya.

## Pasal 11

Ruang perawatan harus memperhatikan suhu, kelembaban udara, dan cahaya, serta dilengkapi dengan peralatan perawatan koleksi.

## Pasal 12

Ruang administrasi untuk melaksanakan tata usaha dan pengelolaan museum sekurang-kurangnya dilengkapi dengan peralatan kantor sesuai kebutuhan.

## Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diteliti oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh kepala daerah tempat permohonan diajukan.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur petugas propinsi, petugas kabupaten/kota, pemerintah dan dapat mengikutsertakan asosiasi, pakar dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan;
  - b. melakukan peninjauan lokasi;
  - c. melakukan pengecekan terhadap koleksi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan museum; dan
  - d. melaporkan hasil dan saran pertimbangan persetujuan atau penolakan kepada kepala daerah.

## Pasal 14

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, kepala daerah memberi persetujuan operasional atau penolakan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Penilai.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, harus menyebutkan alasan tentang penolakan tersebut.

## Pasal 15

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar kepala daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap disetujui dan harus dikukuhkan dengan persetujuan operasional oleh kepala daerah tempat permohonan diajukan.

**Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan museum oleh daerah dilakukan dengan perencanaan yang meliputi penyiapan dana, tenaga/sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta lokasi museum.
- (2) Penyiapan dana penyelenggaraan museum bersumber dari APBD penyelenggara museum atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlukan untuk:
  - a. persiapan;
  - b. pengadaan lokasi, gedung, koleksi dan sarana prasarana;
  - c. kegiatan pelatihan tenaga manajer museum;
  - d. seminar, diskusi dan workshop; dan
  - e. studi banding dan koordinasi.

**Pasal 17**

Penyiapan tenaga atau sumber daya manusia untuk pengembangan pengelolaan museum melalui kegiatan pelatihan, orientasi, dan magang.

**Pasal 18**

Penyiapan sarana dan prasarana dalam bentuk lokasi dan gedung, koleksi peralatan administrasi, peralatan teknis publikasi, dan perlengkapan lain yang diperlukan.

**BAB IV****SUMBER DAYA MANUSIA****Pasal 19**

Gubernur, Bupati, atau Walikota yang di daerahnya menyelenggarakan museum wajib menyediakan sumber daya manusia sebagai tenaga museum yang tetap.

**Pasal 20**

Tenaga museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari Kepala Museum, Bagian Administrasi, dan Bagian Teknis.

**Pasal 21**

- (1) Tenaga teknis museum wajib mengikuti pelatihan permuseuman tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut/khusus.
- (2) Tenaga yang telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan bidang museum diutamakan bekerja sebagai pengelola museum.
- (3) Gubernur, Bupati, atau Walikota wajib menyediakan dana peningkatan kualitas tenaga museum.

## Pasal 22

Gubernur, Bupati, atau Walikota harus memperhatikan pelatihan atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk pengangkatan kepala museum.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN**

## Pasal 23

Lingkup pengelolaan museum meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan koleksi.

## Pasal 24

Setiap koleksi yang disimpan di museum dicatat dalam buku registrasi dan buku inventarisasi yang memuat:

- a. pemilik koleksi;
- b. nama dan nomor koleksi;
- c. asal usul koleksi; dan
- d. keterangan lain yang dianggap perlu misalnya cara perolehan.

## Pasal 25

Koleksi yang disimpan pada ruang penyimpanan koleksi dilakukan pada koleksi:

- a. sifatnya unik, langka, nilai ekonomi tinggi, dan mudah lapuk;
- b. sudah dilakukan konservasi dan perawatan;
- c. sudah memiliki informasi; dan
- d. tidak sedang dilakukan penelitian.

## Pasal 26

- (1) Perawatan koleksi museum dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan kerusakan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan jasa perawatan museum lain atau lembaga lain yang berkompeten terhadap koleksi museum yang memerlukan penanganan khusus.

## Pasal 27

- (1) Setiap pengelola museum harus melakukan pengamanan terhadap keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia.
- (2) Pengamanan koleksi museum dilakukan dengan cara:
  - a. melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum;
  - b. membuat tata tertib bagi pengunjung museum; dan
  - c. menyediakan tenaga pengawas atau keamanan museum.



## Pasal 28

Sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum meliputi:

- a. perlengkapan alarm;
- b. alat pemadam kebakaran; dan
- c. tenaga pengawas keamanan museum.

## Pasal 29

Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan melalui penelitian dan penyajian bagi masyarakat.

## Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan koleksi untuk penelitian dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanan.
- (2) Penelitian di museum harus mendapat ijin dari Kepala Museum dan dapat dilaksanakan setelah ijin tersebut dikeluarkan.
- (3) Penelitian yang dilakukan di museum harus didampingi oleh petugas museum.
- (4) Peneliti harus menyerahkan foto kopi hasil penelitian yang telah dilakukan kepada Kepala Museum.

## Pasal 31

- (1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui pameran koleksi di museum dan harus memperhatikan nilai estetika, artistika, edukatif dan informatif.
- (2) Koleksi yang disajikan untuk masyarakat harus memiliki informasi sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama benda;
  - b. asal ditemukan;
  - c. waktu atau umur koleksi; dan
  - d. fungsi.
- (3) Koleksi yang disajikan untuk masyarakat selain koleksi yang dimilikinya dapat juga koleksi milik lembaga atau orang lain.
- (4) Penyajian koleksi sekurang-kurangnya diubah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Koleksi yang disajikan melalui pameran keliling kepada masyarakat harus merupakan koleksi replika.

## Pasal 32

- (1) Pengelolaan museum oleh daerah bersumber dari dana APBD penyelenggara museum atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
  - a. survey koleksi;
  - b. penelitian koleksi;
  - c. pengadaan koleksi;

- d. pengadaan sarana prasarana;
- e. kegiatan penyimpanan;
- f. kegiatan perawatan;
- g. kegiatan pengamanan;
- h. kegiatan pemanfaatan;
- i. kegiatan dokumentasi;
- j. kegiatan publikasi dan promosi;
- k. kegiatan pelatihan tenaga teknis museum;
- l. seminar, diskusi, dan workshop pengembangan museum; dan
- m. studi banding dan koordinasi.

#### Pasal 33

Pengelola museum wajib mendaftarkan kepada Kepala SKPD setempat mengenai koleksi yang dimiliki, mutasi koleksi, dan penghapusan koleksi.

#### Pasal 34

- (1) Pendaftaran koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan nomor koleksi;
  - b. bahan dasar koleksi;
  - c. status kepemilikan;
  - d. asal dan latar belakang perolehan; dan
  - e. foto koleksi ukuran kartupos (3R).
- (2) Petugas SKPD setempat melakukan pengecekan koleksi yang didaftarkan dan membuat Berita Acara Pendaftaran Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh kepala SKPD setempat dan disampaikan kepada:
  - a. museum yang bersangkutan;
  - b. SKPD Propinsi;
  - c. Menteri; dan
  - d. pertinggal.

#### Pasal 35

- (1) Pendaftaran koleksi yang akan dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 baik mengenai pemindahan tempat maupun pengalihan kepemilikan atau pengalihan koleksi ke museum lain sekurang-kurangnya memuat keterangan:
  - a. latar belakang, maksud dan tujuan;
  - b. jangka waktu mengenai pemindahan dan pengalihan kepemilikan atau penguasaan koleksi;
  - c. perjanjian kerjasama;
  - d. jaminan asuransi dan transportasi; dan
  - e. data dan foto koleksi yang akan dimutasikan.

- (2) Petugas dari SKPD setempat bertugas melakukan pengecekan koleksi yang akan dimutasikan dan membuat Berita Acara Mutasi Koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala SKPD setempat dan disampaikan kepada:
- a. museum yang bersangkutan;
  - b. SKPD Propinsi;
  - c. Menteri; dan
  - d. pertinggal.

#### Pasal 36

- (1) Pemindahan tempat, pengalihan kepemilikan atau pengalihan penguasaan koleksi museum ke luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah.
- (2) Berita acara mutasi koleksi dan persetujuan pemerintah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, dan museum/lembaga yang bersangkutan untuk kepentingan pengecekan di daerah tujuan dan kembali ke wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 37

Dalam hal koleksi museum yang akan dimutasikan ke luar negeri tidak disetujui, Menteri atas nama pemerintah akan memberitahu kepada Kepala SKPD setempat dan pengelola museum yang bersangkutan disertai dengan alasannya.

#### Pasal 38

- (1) Pendaftaran mengenai penghapusan koleksi museum dapat dilakukan apabila koleksi museum tersebut hilang, musnah atau rusak.
- (2) Pendaftaran disampaikan kepada Kepala SKPD setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui koleksi museum tersebut hilang, musnah atau rusak.
- (3) Petugas SKPD setempat melakukan pengecekan terhadap koleksi yang hilang, musnah atau rusak dan membuat Berita Acara Penghapusan koleksi rangkap 3 (tiga) yang harus ditandatangani oleh Kepala SKPD disampaikan kepada:
  - a. Kepala SKPD propinsi;
  - b. Menteri; dan
  - c. Museum yang bersangkutan.

#### Pasal 39

Gubernur, Bupati, atau Walikota mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

## Pasal 40

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) SKPD permuseuman di daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD permuseuman di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) propinsi, kabupaten dan kota.

## Pasal 41

- (1) Gubernur, Bupati, atau Walikota melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota.
- (3) SKPD melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD terkait, lembaga masyarakat, dan akademisi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD dapat bekerjasama dengan Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Lembaga Sosial Masyarakat, Akademisi, dan instansi terkait lainnya.

## Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan museum di daerah dilakukan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan pengelola museum yang meliputi kepala museum, bagian teknis, dan bagian administrasi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

## Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 44

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan, dan pengelolaan museum, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum antar SKPD di propinsi dan antar kabupaten/kota di daerahnya;
- b. kerjasama dengan propinsi lain dan kabupaten/kota di propinsi lain serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota di daerahnya dalam kegiatan pengembangan permuseuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengembangan permuseuman; dan
- d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan permuseuman.

## Pasal 45

Bupati atau Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum antar SKPD kabupaten dan kota;
- b. kerja sama dengan kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, dan kerja sama antar kabupaten dan kota di propinsi lainnya, dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas jejaring untuk pelaksanaan pengembangan di kabupaten/kota; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan permuseuman.

**BAB VI****PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

## Pasal 46

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum, pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pengelolaan museum.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pengembangan pengelolaan museum untuk tahun berjalan.

## Pasal 47

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pengembangan pengelolaan museum dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pengembangan pengelolaan museum digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

## Pasal 48

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di propinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintahan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai sistem evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PELAPORAN**

## Pasal 49

- (1) Terhadap koleksi museum yang hilang selain dilaporkan kepada Kepala SKPD setempat, pengelola museum juga wajib melaporkan koleksi yang hilang kepada kepolisian setempat.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) tahun koleksi yang dilaporkan hilang tidak diketemukan, maka kepala museum dapat menghapus koleksi tersebut.
- (3) Selain hilang terhadap koleksi yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka Kepala Museum wajib melaporkan kerusakannya untuk penghapusan koleksi kepada SKPD Propinsi dengan melampirkan:
  - a. nama koleksi;
  - b. jenis bahan;
  - c. akibat kerusakan;
  - d. waktu kerusakan;
  - e. pernyataan tidak dapat diperbaiki kembali; dan
  - f. foto ukuran kartu pos 3R.
- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pedoman yang berlaku.

## Pasal 50

- (1) Bupati atau walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerahnya kepada gubernur.

- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan di daerahnya kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan atau apabila diperlukan.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### Pasal 51

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di propinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan pendanaan pengelolaan museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 52

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah propinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah kabupaten dan kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bidang teknis permuseuman meliputi:
  - a. tata cara penyelenggaraan museum;
  - b. pengelolaan museum yang terdiri dari penanganan koleksi, konservasi, tata pameran, bimbingan edukasi, kerjasama, dan publikasi; dan
  - c. peningkatan kualitas tenaga teknis museum.
- (4) Peningkatan kualitas tenaga teknis museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh propinsi berdasarkan pedoman yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 53


Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan permuseuman pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE 